

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT 15 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01/HK.03.1/3202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

- ABSTRAK
- : - Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 perludilakukan penyesuaian.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Keaja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI No 4 Tahun 2021; Peraturan PERMENPANRB No 25 Tahun 2020; Peraturan PERMENPANRB No 26 Tahun 2020; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Keputas KPU No 612/ORT.04-Kpt/ 05 / KPU/XII / 2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
  - .
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 diubah.
- Lamp.: 4 hlm.